

## **KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN**

**Eka Susylawati**  
(Dosen STAIN Pamekasan)

### **Abstrak:**

*Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini benda-benda elektronik merupakan kebutuhan dan merupakan hal yang wajar apabila data atau sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut merupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid. Dalam perkara perceraian suami dan atau isteri terkadang mengajukan bukti elektronik di persidangan, misalnya photo, SMS, rekaman suara ataupun rekaman gambar (video) untuk menguatkan dalil-dalilnya. Pada umumnya bukti elektronik tersebut dipergunakan untuk memperkuat dalil bahwa telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan, misalnya photo, SMS atau rekaman video.*

### **Kata Kunci:**

*Alat bukti elektronik, hakim, putusan, perkara*

### **Abstract:**

*To prove is to convince the judge about the truth of argumentation or occasion that has been argued by all sides in a legal action in court. Based on the Article 164 HIR/Article 284 RBg and Article 1866 KUH Perdata, it has been stated the five evidences of civil case in Indonesia, they are letter evidence, witness evidence, presumption, confession, and oath. In the current progress, electronics devices are the needs and become something ordinary when data or anything produced by the electronic devices converted to be valid evidences of any events and occasions. In the case of divorce, a husband or/ and wife occasionally submits electronic evidences in a court such as photos, SMS (short message*

*service), recorded voice or picture (video) to support the argumentation of affair committed by a couple.*

**Key Words:**

*Electronic evidence, judge, sentence/ verdict, case*

## **PENDAHULUAN**

Dalam tahapan persidangan di pengadilan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana, pembuktian merupakan tahap yang khas dan menentukan. Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu sengketa di pengadilan.<sup>1</sup> Jadi pembuktian hanya diperlukan dalam suatu sengketa atau perkara di hadapan hakim. Tugas hakim adalah menetapkan hukum secara spesifik atau menerapkan hukum. Dalam persidangan para pihak mengajukan dalil-dalil atau peristiwa masing-masing yang saling bertentangan satu sama lain. Dengan demikian tugas hakim untuk memeriksa dan menetapkan manakah dalil atau peristiwa yang lebih mendekati kebenaran.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut pasal tersebut dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini benda-benda elektronik merupakan suatu yang umum dan merupakan kebutuhan. Benda-benda elektronik tersebut dijadikan sebagai alat komunikasi, perekam ataupun sebagai alat dokumentasi atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian merupakan hal yang wajar apabila data atau sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut merupakan bukti atas terjadinya suatu peristiwa yang juga dapat dinilai valid.

Sayangnya bukti elektronik yang merupakan perkembangan di dalam masyarakat belum terakomodir di dalam HIR/RBg mengingat hukum acara

---

<sup>1</sup> M. Nasir, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm., 89.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm., 91.

<sup>3</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Penerbit Fasco, 1983), hlm., 67.

perdata tersebut dibuat dan diberlakukan pada abad 18 dimana masyarakat belum mengenal teknologi yang canggih seperti saat ini. Tidak diaturnya alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti menunjukkan bahwa perundang-undangan yang berlaku terkadang ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat.

Tertinggalnya perundang-undangan tersebut di atas akan membuat tugas hakim semakin berat karena hakim dalam memutuskan perkara harus menghubungkan antara perundang-undangan yang harus diikuti oleh hakim (asas kepastian hukum) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, misalnya bukti elektronik yang tidak diatur dalam Undang-Undang.<sup>4</sup>

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan yang diajukan oleh suami atau isteri. Diantara kewenangan tersebut yang paling dominan, terutama Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan khususnya dalam perkara perceraian. Setiap tahun angka perkara perceraian baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri jumlahnya selalu meningkat.

Dalam perkara perceraian suami dan atau isteri terkadang mengajukan bukti elektronik di persidangan, misalnya photo, SMS, rekaman suara ataupun rekaman gambar (video) untuk menguatkan dalil-dalilnya. Pada umumnya bukti elektronik tersebut dipergunakan untuk memperkuat dalil bahwa telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan, misalnya photo atau rekaman video terjadinya perkawinan di bawah tangan.

Permasalahannya bukti elektronik dalam hukum acara perdata tidak termasuk alat bukti sehingga apabila bukti elektronik diajukan di persidangan maka tidak akan mengikat hakim dalam pengambilan keputusan dalam perkara perceraian. Hakim yang berpandangan seperti ini pada umumnya adalah hakim yang lebih mengacu pada kepastian hukum (berpatokan pada aturan perundang-undangan) sehingga karena tidak termasuk dalam alat bukti maka hakim dengan kewenangannya dapat mengenyampingkan bukti elektronik yang diajukan, artinya yang dilakukan suami dan atau isteri merupakan upaya yang sia-sia.

Sebaliknya hakim yang lebih progresif akan mempertimbangkan atau bahkan menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang menentukan dalam perkara perceraian sehingga bukti elektronik tersebut akan menjadi salah satu point dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian di pengadilan hakim

---

<sup>4</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2009), hlm., 76.

dapat berbeda pendapat tentang kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian.

Perbedaan pendapat di atas merupakan hal yang sangat riskan mengingat perkara perceraian merupakan perkara yang bersifat khusus sehingga pembuktiannya juga harus diperlakukan khusus apabila dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya. Kekhususan lainnya bahwa perkara perceraian merupakan masalah intern dalam kehidupan rumah tangga sehingga alat bukti yang disampaikan di persidangan terkadang sangatlah minim dan yang lebih mengetahui alasan atau penyebab diajukannya perkara perceraian adalah suami dan atau isteri.

Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini, pertama, Bagaimana kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian mengingat tidak diatur dalam hukum acara perdata. Kedua, Mengapa hakim harus mempertimbangkan bukti elektronik yang diajukan oleh pihak-pihak dalam memutuskan perkara perceraian.

Manfaat dan tujuan penelitian adalah mengisi, memperluas dan memperkaya khasanah di bidang ilmu hukum khususnya dalam pengembangan hukum acara perdata dan secara praktis masukan bagi badan legislatif dan hakim pengadilan tentang kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian.

Jenis Penelitian untuk menjawab permasalahan menggunakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif atau doktrinal dalam kepustakaan hukum adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Menurut Jhonny Ibrahim, penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menentukan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>5</sup>

## **PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Secara etimologis pembuktian dalam istilah arab disebut Al-Bayyinah, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti

---

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm., 277.

memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Menurut Yahya Harahap pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit.<sup>6</sup> Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan.<sup>7</sup>

Menurut Subekti pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>8</sup> Pembuktian merupakan tahap yang khas dan menentukan. Dikatakan khas karena pada tahap pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sebagai tahap yang menentukan karena pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara di persidangan.

Hakim di pengadilan merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang bertugas menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat di dalam suatu sengketa. Hakim harus membuat ketetapan atau putusan terhadap suatu sengketa tersebut.

## **MACAM-MACAM ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Menurut pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, alat bukti tertulis (surat), saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

### **a. Surat (Bukti Tertulis)**

Alat bukti surat atau tulisan adalah salah satu alat bukti yang disebut Pasal 1866 *Burgerlijke Weetboek* (BW). Menurut Sudikno Mertokusumo, bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang.<sup>9</sup>

Alat bukti surat/tulisan ini dianggap sebagai alat bukti paling sempurna dan lebih kuat dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat Bukti

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 225.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> R Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradya Paramita, 1995), hlm., 5.

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Liberty, 1988), hlm., 116.

Surat/bukti Tulisan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: akta otentik, akta dibawah tangan dan surat biasa.

b. Saksi

Saksi-saksi itu ada yang kebetulan melihat atau yang mengalami sendiri suatu peristiwa yang harus dibuktikan di muka hakim. Pada sisi yang lain ada keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, ia tidak mendengar atau melihat sendiri, hanya ia dengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau hal-hal tersebut, ini disebut *testimonium de auditu*. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa kesaksian dari orang lain/dengan pendengaran tidak dibolehkan.<sup>10</sup>

c. Persangkaan

Persangkaan adalah adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.<sup>11</sup> Atau dengan kata lain persangkaan bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui.

d. Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan dan keterangan tersebut merupakan pengakuan bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.<sup>12</sup>

e. Sumpah

Sumpah secara konsepsional adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan. Tujuan dari sumpah adalah agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu menyampaikan yang benar dari yang sebenarnya, dan takut atas murka Tuhan, apabila dia berbohong.<sup>13</sup> Sumpah dilakukan untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada namun belum mencapai batas minimal pembuktian.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Penerbit Sumur, 1992), hlm., 75.

<sup>11</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, hlm., 684.

<sup>12</sup> Ibid., hlm., 722.

<sup>13</sup> Ibid., hlm., 749.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara ...*, hlm., 265.

## **KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA**

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu.

Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documentary dan material. Alat bukti oral adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang di persidangan ; kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumenter, sedangkan yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen.<sup>15</sup> Dengan demikian berdasarkan pengertian alat bukti menurut Paton tersebut hasil keluaran bukti elektronik termasuk dalam alat bukti dalam persidangan di pengadilan.

Hukum pembuktian di Indonesia saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja.<sup>16</sup> Konsekwensinya alat bukti yang tidak diatur dalam hukum acara tidak termasuk dalam alat bukti sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil atau bantahan yang diajukan.

Dalam sistem hukum pembuktian saat ini dianut dua jenis sistem. Sistem pembuktian yang dianut oleh negara-negara di dunia tidak sama. Sistem pembuktian tersebut yaitu:

1. Sistem tertutup dan terbatas

Dalam sistem ini para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang menentukan secara limitatif jenis alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Pembatasan ini berlaku juga bagi hakim. Hakim tidak bebas dan tidak leluasa menerima apa saja yang diajukan oleh para pihak sebagai alat bukti

2. Sistem ke arah alat bukti terbuka

Dalam sistem ini jenis atau macam alat bukti tidak ditentukan secara limitatif. Asumsi dari sistem pembuktian terbuka ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti jenis tertentu, tetapi dari alat bukti mana saja harus diterima kebenaran sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Ditinggalkannya sistem

---

<sup>15</sup> Paton G.W. *A Text Book of Jurisprudence* (London: Oxford At The Clarendon Press, 1955), hlm., 481. yang dikutip dari Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2009), hlm., 15.

<sup>16</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm., 554.

pembuktian tertutup karena bukti yang lama dianggap tidak lengkap karena tidak memasukan alat bukti modern yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya photo, film, pita suara atau DNA. Semakin banyak alat bukti yang diajukan, bahan penilaian pembuktian semakin luas landasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan yang lebih akurat.

Di Indonesia hingga saat ini masih belum mengadakan perubahan dalam masalah pembuktian dan alat bukti. Akibatnya hakim tidak berani mengambil terobosan hukum selain alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan sistem pembuktian yang berlaku di Belanda yang sudah menghapuskan penyebutan secara enumeratif jenis/bentuk alat bukti dan menerima segala alat bukti yang merupakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>17</sup>

Pembentukan hukum hendaknya tidak hanya terjadi dalam bidang hukum materiil saja melainkan juga dalam bidang hukum formal. Pembentukan hukum dapat dilakukan dengan pembaharuan hukum yaitu dengan mengakomodasikan perkembangan alat bukti elektronik seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan praktik.

## **KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN**

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Nasional Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan mempunyai dampak yang luas baik kultural, sosial dan yuridis.<sup>18</sup> Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm., 557.

<sup>18</sup> Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif* (Surabaya: Yayasan Al-Ikhlash, 2003), hlm., 126.

<sup>19</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm., 4.

*KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA PERCERAIAN*

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan di atas. Namun ternyata tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan. Perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.<sup>20</sup> Agar pengadilan dapat menyatakan bahwa suatu perkawinan sudah berakhir karena perceraian harus melalui prosedur sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri; Untuk melakukan perceraian haruslah terdapat alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1975;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dari uraian di atas nampak bahwa perceraian haruslah dilakukan di depan pengadilan dan harus melalui pembuktian bahwa suatu perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dalam tahap pembuktian di Pengadilan terbukti tentang dalil-dalilnya maka pengadilan akan memutus perkawinan tersebut dengan perceraian.

Dalam masyarakat yang berkembang sangat pesat seperti saat ini alat bukti elektronik sering diajukan oleh suami dan atau istri dalam perkara perceraian untuk memperkuat dalil-dalilnya. Karena alat bukti elektronik tidak diatur dalam hukum acara perdata termasuk dalam hukum acara perdata maka di kalangan praktisi hukum terdapat silang pendapat tentang kedudukan bukti elektronik tersebut dalam acara pembuktian di persidangan.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan penggolongan penduduk yang berbeda apabila dibandingkan dengan Pasal 131 IS produk Pemerintah Kolonial Belanda, yang membedakan golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Namun setelah merdeka penduduk Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah pengadilan yang akan memeriksa suatu perkara perkawinan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (non muslim). Lihat Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003) hlm. 24-25.

Dengan demikian perubahan terhadap hukum acara perdata yang berlaku saat ini urgent dilakukan, yaitu dengan keharusan adanya norma yang bersifat umum (*blanket norm*) untuk menjaga agar undang-undang lebih bersifat lentur dan dapat berumur panjang, dengan tetap memberi pembatasan<sup>21</sup>, sebagaimana sistem terbuka yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan sistem pembuktian yang terbuka maka pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam praktik di pengadilan, pengajuan alat bukti elektronik di persidangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Karenanya hakim akan berperan dalam memutuskan perkara berdasarkan pada kebijaksanaan. Hal ini selaras dengan Pasal 5 ayat (10) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Yang disebut dengan “menggali” bahwa sebenarnya hukum itu sudah ada, tetapi masih tersembunyi sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Risalatul Qadla, dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada Abdullah bin Qais pada saat menjadi hakim: “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam Al-Quran dan Hadist, maka putuslah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus”.<sup>22</sup>

Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukum (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.<sup>23</sup>

Alat bukti klasik yang diajukan dalam perkara perceraian di pengadilan pada umumnya adalah dengan mengajukan bukti tertulis (misalnya buku nikah untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi perkawinan) dan bukti saksi

---

<sup>21</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem...*, hlm., 200.

<sup>22</sup> Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Oktober 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, hlm., 68.

<sup>23</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung, Alumni, 2002), hlm., 99.

*KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA PERCERAIAN*

yang dihadirkan oleh suami atau isteri. Pengajuan kedua bukti tersebut lebih terkesan formalitas.

Pengajuan buku nikah merupakan syarat wajib dalam pengajuan perkara perceraian. Tanpa adanya buku nikah maka tidak ada pengajuan perkara perceraian. Demikian juga dengan saksi yang diajukan. Saksi yang diajukan pada umumnya adalah keluarga atau kerabat terdekat. Hal ini wajar karena untuk mengetahui sebab-musabab adanya perkara perceraian yang diajukan biasanya adalah orang terdekat. Diperkenalkannya keluarga dalam perkara perceraian merupakan perkecualian dari kedudukan saksi dalam perkara perdata pada umumnya. Di dalam HIR/RB.g diatur bahwa apabila keluarga sedarah memberikan kesaksian maka penilaian atas keterangan/kesaksian tersebut tergantung pada hakim. Akibatnya hakim dapat mengenyampingkan kesaksian dari keluarga.

Bukti elektronik tidak memperoleh tempat dalam hukum acara perdata sehingga apabila diajukan oleh pihak-pihak maka dapat dikesampingkan oleh hakim. Dengan kemajuan teknologi dan komunikasi saat ini adalah suatu kewajaran apabila suami atau isteri mengajukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian untuk memperkuat dalil-dalilnya.

Harus diakui bahwa hasil dari benda elektronik misalnya photo atau rekaman video tidak selamanya menunjukkan fakta yang sebenarnya, misalnya merupakan hasil rekayasa. Namun apabila dibandingkan dengan bukti yang lain sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata baik bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan apalagi sumpah juga dapat dibuat sesuai dengan keinginan yang mengajukan alat bukti. Apabila dibandingkan alat bukti elektronik jauh lebih sulit untuk direkayasa dibandingkan dengan pernyataan seorang saksi, yang lebih sering akan selalu mendukung atau membenarkan terhadap dalil-dalil pihak yang menghadirkannya.

Atau apabila dibandingkan dengan bukti sumpah yang termasuk alat bukti menurut hukum acara perdata Indonesia. Bukan rahasia umum bahwa saat ini sumpah merupakan hal yang sakral sehingga sumpah yang diucapkan di muka persidangan akan selalu menunjukkan kebenaran. Terlebih dalam praktik di pengadilan alat bukti sumpah hampir tidak digunakan lagi di pengadilan.

Perkara perceraian sebagai salah satu perkara domestik antara suami isteri dalam menghadirkan alat bukti lebih sering menghadirkan saksi-saksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saksi yang dihadirkan oleh suami atau isteri pada umumnya akan mendukung atau memperkuat pihak yang menghadirkan sehingga tidak tertutup kemungkinan kesaksian yang diberikan di persidangan mengandung kebohongan. Bukti elektronik juga perlu

dipertimbangkan apabila terdapat ketidakcocokan saksi dalam memberikan keterangan. Dalam keadaan demikian maka bukti elektronik yang bukan merupakan alat bukti menurut hukum acara perdata dapatlah dijadikan sebagai bukti pendukung. Dari paparan di atas maka idealnya bukti elektronik dipertimbangkan sebagai alat bukti oleh hakim dalam perkara perceraian dan dimasukkan dalam materi putusan akhir.

## **DASAR FILOSOFIS PEMBENAR BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN**

Kata filosofis pada dasarnya berasal dari kata filsafat (bahasa Yunani) yaitu kata *philo* (cinta) dan *sophia* (kebijaksanaan). Dengan demikian filsafat secara etimologis diartikan sebagai "cinta akan kebijaksanaan".

Salah satu hal yang sangat penting dari pengertian filsafat adalah keadilan. Keadilan merupakan hal yang mudah untuk diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sisi yang lain keadilan dalam penerapannya sangatlah sulit. Hal ini disebabkan keadilan dalam praktik bersifat subyektif. Sesuatu yang dirasakan adil oleh seseorang, belum tentu dirasakan sebagai keadilan bagi yang lain. Demikian juga keadilan pada masa kini belumlah tentu dirasakan adil pada masa yang akan datang. Adil berkaitan dengan subyek yang berbuat, tindakan berbuat, obyek yang dituju dan penilaian. Keadilan tidak selalu memiliki pengertian sama rata karena keadilan terkadang baru akan dirasakan keadilan yang sejati apabila diperlakukan tidak sama.

Hukum harus menjunjung keadilan merupakan ungkapan klasik dan abstrak yang sering dicari oleh masyarakat. Dengan demikian keadilan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Pentingnya akan nilai keadilan maka dalam setiap putusan hakim harus dimulai dengan kata kata "Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya istilah keadilan tersebut maka keputusan atas suatu perkara yang diselesaikan di pengadilan haruslah dikaitkan dengan kebenaran.

Kebenaran merupakan tema yang sangat penting dalam filsafat hukum. Kebenaran adalah sesuatu yang dituju, diinginkan menjadi pedoman bertindak. Sama halnya dengan keadilan maka kebenaran merupakan sebuah nilai yang harus diperjuangkan atau diutamakan bagi segala hal dalam kehidupan. Karena kebenaran mempunyai nilai yang tinggi maka kebalikannya yaitu ketidakbenaran atau kesalahan adalah sesuatu yang harus dihindari.

Menurut John Rawls, semua nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan kebebasan dan keselamatan, pendapatan dan kekayaan dan dasar-dasar dari harga diri harus didistribusikan secara merata kecuali kalau pendistribusian yang tidak seimbang dari beberapa atau semua nilai tersebut memberikan keuntungan yang sama bagi semua orang.<sup>24</sup> Lebih lanjut Rawls berpendapat, bahwa keadilan berdasarkan pada prinsip kejujuran atau *justice as fairness*.<sup>25</sup>

Dalam epistemologi hukum terdapat beberapa teori kebenaran yang penulis hubungkan dengan pentingnya kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian.

1. Teori kebenaran korespondensi

Menurut teori kebenaran korespondensi, kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya atau kesesuaian antara subyek dan obyek. Subyek adalah realitas sesungguhnya atau apa adanya. Dapat juga dikatakan bahwa suatu pernyataan itu benar kalau isi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berkorespondensi (sesuai) dengan obyek yang dirujuk oleh pernyataan tersebut. Benar dan tidaknya pengetahuan atau pernyataan itu tergantung sesuai atau tidak dengan fakta obyektif (empiris).

Teori kebenaran korespondensi apabila dihubungkan dengan kedudukan bukti elektronik dalam pembuktian perkara perceraian maka bukti elektronik tersebut merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan. Apabila dalam acara pembuktian suami atau isteri mengajukan bukti elektronik untuk memperkuat dalil-dalil gugatan atau sanggahan dalam perkara perceraian, idealnya hakim harus memeriksa bukti elektronik tersebut, misalnya gugatan perceraian dengan alasan perselingkuhan dengan menggunakan bukti rekaman video atau photo. Bukti photo atau rekaman video tersebut dapat dibawa ke persidangan. Dalam kaitannya dengan teori korespondensi bahwa apabila bukti yang dihasilkan oleh benda elektronik itu memang benar (apalagi pihak lawan mengakui) maka bukti elektronik tersebut haruslah dikelompokkan sebagai alat bukti. Sebaliknya apabila disangkal oleh pihak lawan maka hakim harus mendalami lagi alat bukti bilamana diperlukan dengan menghadirkan saksi ahli yang mengetahui tentang keakuratan suatu bukti yang dihasilkan oleh benda elektronik. Dengan demikian maka proses pemeriksaan di pengadilan dalam perkara perceraian tidak terkesan formalitas saja, yakni akan memutuskan perceraian

---

<sup>24</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Masachusetts: Harvard University Press, 1971), hlm., 60.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

hanya karena suami dan atau isteri sudah tidak lagi melanjutkan mahligai rumah tangganya dan hakim akan dikategorikan sebagai pemutus perkara yang benar-benar memperhatikan sedetail hal-hal yang terjadi dalam persidangan.

2. Teori kebenaran koherensi

Menurut teori ini suatu pernyataan benar apabila pernyataan itu koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang juga dianggap benar. Suatu pernyataan atau proposisi baru mesti mempunyai hubungan atau relasi dengan proposisi yang sudah ada sebelumnya (metode deduktif).

Penerapan teori ini dalam kedudukan bukti elektronik dalam perkara perceraian adalah bahwa apabila pengajuan bukti elektronik memiliki kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh suami dan atau istri di persidangan pengadilan maka sangat layaklah bukti elektronik tersebut juga dimasukan dalam pertimbangan hukum dalam putusan walaupun dalam hukum acara tidak termasuk dalam alat bukti. Misalnya pihak isteri mengajukan perceraian karena diketemukan photo-photo perkawinan suaminya dengan perempuan lain. Karena isteri tidak mau diduakan maka isteri mengajukan gugat cerai ke pengadilan.

Dalam memeriksa perkara perceraian tersebut idealnya hakim di persidangan akan meminta dihadapkannya photo-photo tersebut. Hakim akan menghubungkan photo-photo tersebut dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan. Di samping itu hakim harus pula menanyakan tentang pengetahuan saksi atas photo tersebut termasuk melakukan pendalaman tentang kebiasaan-kebiasaan suami yang mungkin berbeda dari sebelumnya, misalnya terkadang tidak ada di rumah padahal sebelumnya suami tersebut merupakan orang rumahan. Apabila hal tersebut dilakukan oleh hakim maka hakim bertindak sebagai pemutus yang benar-benar mendasarkan pada fakta-fakta dalam perkara perceraian.

3. Teori kebenaran pragmatis

Menurut teori ini, kebenaran adalah kegunaan atau manfaat. Suatu pernyataan ide/konsep atau pengetahuan akan benar apabila berguna atau memiliki manfaat atau membawa hasil.

Teori hukum ini sangat tepat apabila dihubungkan dengan kedudukan bukti elektronik dalam perkara perceraian. Dengan dihadapkannya bukti elektronik di persidangan perkara perceraian maka putusan yang dihasilkan akan lebih mencapai kebenaran dibandingkan apabila hanya menghadirkan bukti-bukti klasik sebagaimana yang diatur dalam HIR/RBg. Atau bukti elektronik akan berguna /bermanfaat bagi hakim dalam memutuskan perkara

mengingat pada umumnya bukti yang dihadirkan di persidangan hanya mengandalkan pada saksi sehingga alat bukti yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara perceraian sangatlah minim.

Berdasarkan teori hukum pragmatis maka bukti elektronik haruslah dikategorikan sebagai alat bukti walaupun dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia tidak termasuk alat bukti. Dengan teori hukum pragmatis dalam hubungannya dengan bukti elektronik maka putusan hakim tidak hanya akan mendasarkan pada *an sich* kepastian tetapi juga mempunyai nilai tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan.

### **ALASAN YURIDIS PEMBENAR BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN**

Pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat. Peran hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu dengan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau kombinasi antara keduanya. Karena baik perubahan maupun keteraturan merupakan dua tujuan dari masyarakat yang sedang membangun. Dengan demikian hukum merupakan suatu alat pembaharuan masyarakat.<sup>26</sup>

Pembangunan hukum melalui pembentukan berbagai peraturan perundang yang sifatnya hukum materil guna mengimbangi kebutuhan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi telah banyak dilakukan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan misalnya di dalamnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didalamnya terdapat ketentuan yang sifatnya formal yaitu pengaturan mengenai bukti elektronik.

Pembentukan hukum hendaknya tidak hanya terjadi dalam bidang hukum materil saja melainkan juga hukum formil. Hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini adalah merupakan hukum kolonial yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

---

<sup>26</sup> Hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) berasal dari ajaran Roscoe Pound yang mengajarkan bahwa hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang diwujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Lihat Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm., 182.

Dengan dilakukannya pembaruan hukum acara perdata yang sudah mengkomodasikan perkembangan alat bukti elektronik seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan praktik diharapkan dapat tercapai kepastian hukum, setidaknya dalam proses pembuktian hukum perdata di pengadilan. Adanya kepastian hukum yang merupakan faktor dalam penegakan hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan merupakan salah satu unsur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam melakukan pembaruan hukum acara perdata nasional haruslah memperhatikan sifat khas dari hukum acara perdata yaitu bersifat mengikat atau memaksa (*rigid*) sehingga tidak dapat disimpangi.

Mengenai pengaturan alat bukti dalam hukum acara perdata yang baru tidak perlu diatur secara limitatif disebutkan dalam satu pasal seperti halnya dalam hukum acara perdata yang lama (HIR/RBg) karena hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Apabila diatur secara limitatif hakim tidak ada kebebasan dalam menemukan hukum sehingga hukum tidak berkembang.

Sementara belum dilakukan perubahan terhadap hukum acara perdata maka dapat dilakukan penemuan hukum dengan metode konstruksi. Dalam praktik peradilan, penemuan hukum dengan metode konstruksi dapat dilakukan dengan bentuk antara lain:<sup>27</sup>

1. Argumen peranalogan

Konstruksi model ini dipergunakan oleh hakim apabila masalah yang akan diputus tidak terdapat peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.<sup>28</sup> Hakim pada konstruksi ini bertindak sebagai pembentuk undang-undang yaitu mengetahui kekosongan hukum sehingga harus melengkapi kekosongan itu dengan peraturan-peraturan yang serupa.

Dalam perkara perceraian dimana suami atau isteri mengajukan alat bukti yang berupa SMS dapat dianalogikan bahwa SMS tersebut dapat dipertimbangkan sebagai salah satu komponen dalam memutuskan perkara. Hal ini disebabkan dari sifatnya SMS berbentuk tulisan sehingga memiliki kesamaan unsur dengan bukti tertulis. Dalam penggunaan SMS sebagai alat bukti dalam perceraian haruslah dilakukan secara teliti dan perlu dipadukan dengan alat bukti yang lain. Dengan demikian suami atau isteri yang

---

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta : Penerbit Candra Pratama, 1996), hlm., 192.

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum .....*, hlm., 282.

mengajukan bukti SMS dalam perkara perceraian juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan hakim dengan syarat bukti SMS tersebut harus dihadirkan ke persidangan.

## 2. Fiksi Hukum

Metode fiksi adalah penemuan hukum yang berlandaskan pada asas *in dubio pro reo* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum.<sup>29</sup> Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata.<sup>30</sup> Tujuan dari Fiksi adalah menciptakan stabilitas hukum dan mengisi kekosongan hukum.

Menurut Achmad Ali, fiksi yang sudah tertuang dalam putusan hakim bukan lagi sebagai fiksi melainkan *judge made law*.<sup>31</sup> Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalam hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dengan sistem yang ada.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia masih belum mengenal alat bukti elektronik sehingga ketika dalam penyelesaian perkara hakim dapat menyimpanginya dengan jalan memasukan bukti elektronik dalam pertimbangan hukum putusan. Dalam kaitannya dengan metode fiksi bahwa masyarakat secara umum menerima bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya perkara perceraian yang disebabkan karena tindakan atau perselingkuhan salah satu pihak, yang dibuktikan dengan SMS, rekaman video ataupun photo. Apabila masyarakat yang mengajukan perkara perceraian sudah lazim menjadikan bukti elektronik dalam mengajukan alasan perceraian berarti bukti elektronik dinilai akan memperkuat dalil-dalilnya. Dengan demikian dengan teori fiksi hukum, karena masyarakat sudah menerima kedudukan bukti elektronik maka sudah selayaknya hukum acara perdata yang berlaku saat ini direvisi.

## **DASAR SOSIOLOGIS PEMBENAR BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN**

---

<sup>29</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum.....*, hlm., 200.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

Dalam sosiologi hukum, hukum yang ideal adalah hukum yang sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan permasalahan. Di Indonesia saat ini masih banyak hukum dasar yang merupakan peninggalan penjajahan kolonial, termasuk dalam bidang hukum acara perdata.

Salah satu teori hukum yang dapat memberikan alternatif solusi kebuntuan tertinggalnya hukum dibandingkan dengan perkembangan masyarakat adalah teori hukum progresif. Menurut Sadjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali ada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia dan bukan sebaliknya. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Pelaku hukum harus memiliki empati dan kepedulian pada permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan bangsa.<sup>32</sup>

Pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan aturan (*changing the law*). Suatu peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan.<sup>33</sup>

Hal penting dalam hukum progresif adalah kedudukan diskresi. Hukum progresif lebih mengutamakan tujuan dan konteks ketimbang teks-teks aturan semata maka sudah tentu soal diskresi menjadi sangat urgent dalam penyelenggaraan hukum.

Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum dituntut untuk memilih dengan bijaksana dalam bertindak. Otoritas yang ada pada penyelenggara hukum berdasarkan aturan-aturan resmi, yang digunakan sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghadapi tugasnya berdasarkan pendekatan moral daripada ketentuan-ketentuan formal. Diskresi bagi penyelenggara hukum merupakan faktor wewenang hukum yang dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan pertimbangan moral daripada peraturan abstrak.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa terdapat kesenjangan antara aturan tertulis dalam hukum acara perdata dengan perkembangan dalam masyarakat. Benda elektronik yang merupakan kebutuhan dalam masyarakat belum termasuk sebagai alat bukti dalam HIR/RBg. Dalam

---

<sup>32</sup> Sadjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah, disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor UNDIP Semarang, tanggal 4 September 2004, hlm., 23.

<sup>33</sup> Bernand L. Tanya, *Hukum, Politik dan KKN*, Srikandi, Surabaya, 2006, hlm., 38.

*KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA PERCERAIAN*

perkara perceraian terkadang salah satu pihak mengajukan bukti elektronik misalnya photo atau hasil rekaman. Bukti elektronik yang diajukan oleh suami atau isteri menurut penulis memiliki kekuatan yang sama dengan bukti tertulis karena lebih sulit untuk direkayasa dibandingkan dengan bukti saksi.

Photo ataupun rekaman video merupakan suatu perwujudan dari suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat sehingga terkadang bukti elektronik dibawa dalam pembuktian perkara perceraian atau minimal disampaikan oleh suami atau isteri bahwa terdapat bukti elektronik walaupun tidak dihadirkan ke persidangan.

Di Indonesia sebagai penganut sistem Eropa Kontinental yang lebih mengedepankan aturan perundang-undangan mengakibatkan hakim tidak dapat leluasa dalam memutuskan suatu perkara. Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan sedapat mungkin akan mencarinya di dalam aturan tertulis dan akan menjadikannya sebagai dasar dalam proses ataupun dalam pertimbangan hukum. Sebagai akibat sifat dari hukum acara yang mengikat maka dalam pembuktian harus mendasarkan pada aturan tertulis, termasuk dalam masalah macam macam alat bukti.

Bukti elektronik dalam hukum acara perdata tidaklah dikategorikan sebagai alat bukti, padahal didalam proses persidangan perdata terkadang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dalam menghadapi situasi tersebut, hakim memiliki peranan yang sentral dalam menilai bukti elektronik tersebut.

Perundang-undangan yang baik adalah dapat mengikuti perkembangan masyarakat karena hukum merupakan salah satu sarana dari pembaharuan masyarakat. Dalam kaitannya dengan teori hukum progresif di atas maka hakim dapat melakukan diskresi yaitu dengan memasukan alat bukti elektronik dalam pertimbangan hukum perkara perceraian. Bukti elektronik tersebut nantinya akan memperkuat pertimbangan hukum hakim dalam putusannya karena tidak hanya memasukan alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana yang diatur dalam HIR/RBg. Dengan melakukan terobosan hukum tersebut maka putusan hakim akan lebih mempunyai makna dan akan lebih dirasakan adil bagi suami dan isteri.



## **REKOMENDASI**

Adapun rekomendasi dari penelitian ini yaitu, yang pertama, bagi badan legislatif, bahwa hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/R.Bg/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah ketinggalan jaman dibandingkan dengan perkembangan masyarakat sehingga sangat urgent untuk membuat hukum acara perdata yang baru.

Yang kedua bagi pengadilan, hakim dalam memutus perkara tidak hanya mengedepankan kepastian hukum melainkan juga harus memperhatikan tujuan hukum yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran dalam putusan maka hakim haruslah berani untuk melakukan diskresi hukum yaitu dengan memasukan bukti elektronik dalam pertimbangan hukum agar putusan perkara perceraian. Ketiga bagi masyarakat, idelanya dalam mengajukan perkara perceraian dengan menggunakan bukti elektronik maka bukti elektronik tersebut dihadirkan dalam tahap pembuktian sebagai alat bukti dengan tujuan bukti elektronik tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan/sanggahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta, Prenada Media Group, 2006.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta, Penertbit Candra Pratama, 1996.
- Afdol, *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam*. Surabaya, Airlangga University Press, 2003
- Bernanrd L. Tanya, *Hukum, Politik dan KKN*, Srikandi, Surabaya, 2006.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* . Bandung, Alumni, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Masacusetts, 1971.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Mandar Maju, 2003.
- M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Djambatan, 2001.
- M Yahya Harahap, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta, Prenada Media Group, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung, Alumni, 2002.
- Muchsin, *Hukum Islam Dalam Perspektif dan Prospektif*. Surabaya.Yayasan Al-Ikhlas, 2003.
- Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Oktober 2006, Ikahi, Jakarta, 2006

KEDUDUKAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN  
PERKARA PERCERAIAN

Paton G.W. *A Text Book of Jurisprudence*. London, Oxford At The Clarendon Press, 1955.

R Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta, Pradya Paramita, 1995

-----, *Hukum Acara Perdata*. Bandung, Binacipta, 1989.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Intermasa, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah, disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor UNDIP Semarang, tanggal 4 September 2004.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 1988.

-----, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Liberty, 1988.

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta, Penerbit Fasco, 1983.  
2008.

Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung, Penerbit Sumur, 1992.